



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.45/ / / KPTS-BUP/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENERBITKAN DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN  
DANA UNTUK PENGELUARAN UANG APBD KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menunjuk Pejabat selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana untuk pengeluaran uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Yang Diberi Wewenang Untuk Menerbitkan dan Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pengeluaran Uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diberi wewenang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pengeluaran Uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020, yang namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berwenang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana pada Pengeluaran Uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya.
  - b. Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah dan diberi wewenang untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2020.
  - c. Apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud huruf b, keluar daerah dan atau berhalangan hadir lebih dari 2 hari berturut-turut, maka penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana dilakukan oleh Kasubbid Belanja Langsung sejak Kuasa Bendahara Umum Daerah menjalankan tugas keluar daerah dan atau berhalangan.

- KETIGA** : Spesimen tandatangan dan paraf dari Pejabat yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah serta Pejabat Yang ditunjuk sewaktu Kuasa BUD berhalangan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan 6 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kepada Pejabat sebagaimana diktum KEDUA diberikan honorarium sebagai berikut :
- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| a. Bendahara Umum Daerah       | : Rp. 2.000.000,/bulan |
| b. Kuasa Bendahara Umum Daerah | : Rp. 1.750.000,/bulan |
| c. Pejabat Yang ditunjuk       | : Rp. 1.000.000,/bulan |
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI DHARMASRAYA,  
  
SUTAN RISKA

Tembusan : disampaikan kepada :Yth







1. Menteri Dalam Negeri (Inspektur Jendral) di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri (Biro Keuangan) di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
9. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;
10. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
11. Pimpinan Bank Nagari Cabang Koto Baru di Koto Baru;
12. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/1/KPTS - BUP / 2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH YANG DIBERI WEWENANG MENERBITKAN DAN MENANDA TANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA UNTUK PENGELUARAN UANG APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	PARYANTO, S.Sos, MT NIP : 19690609 198902 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah		
2	BUDI YONO, SE NIP : 19711030 199403 1 004	Pembina (IV/a)	Kabid. Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		
3	WIDE SANORA, S.Kom NIP : 19830529 200902 2 004	Penata (III/c)	Kasubbid. Belanja Langsung Yang Ditunjuk sewaktu Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan.		

  
 BUPATI DHARMASRAYA,  
  
 SUTAN RISKA